



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jln. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761 - 494840 / 494841 mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id

Website www.disdik-pelalawan.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

Nomor : KPTS.420/DISDIK/2012/001.1

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MANBAUL
MA'ARIF KECAMATAN LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

- Membaca** :
1. Permohonan dari Kepala Sekolah , Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Manbaul Ma'arif Nomor: 045.2/SMK-MM/XII/2011/355 Tanggal 11 Desember 2011 Perihal Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah.
 2. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tanggal 14 Desember 2011.
- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tanggal 14 Desember 2011 Sekolah pada angka 1 di atas memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Sekolah;
 - b. Bahwa untuk Izin Operasional Sekolah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat**
1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatentra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem